



PUTUSAN

Nomor 14/Pid.Sus/2018/PN Mkm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mukomuko yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Armadi Bin Rasidin;**
2. Tempat lahir : Suka Pindah;
3. Umur/tanggal lahir : 34 tahun/26 Februari 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Suka Pindah, Kecamatan Lubuk Pinang,
Kabupaten Mukomuko;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tani;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 1 Oktober 2018;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan, masing-masing oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 2 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 30 November 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 22 November 2018 sampai dengan tanggal 11 Desember 2018;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mukomuko, sejak tanggal 5 Desember 2018 sampai dengan tanggal 3 Januari 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mukomuko, sejak tanggal 4 Januari 2019 sampai dengan tanggal 4 Maret 2019;

Hal. 1 dari 33 halaman
Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2018/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Heriyanto Siahaan, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Heriyanto Siahaan & Rekan berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 14/Pen.Pid.Sus/2018/PN Mkm tanggal 11 Desember 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mukomuko tanggal 5 Desember 2018 Nomor 14/Pid.Sus/2018/PN Mkm tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mukomuko tanggal 5 Desember 2018 Nomor 14/Pid.Sus/2018/PN Mkm tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara yang bersangkutan beserta seluruh lampirannya;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ARMADI Bin RASIDIN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Persetubuhan terhadap Anak**" sebagaimana ketentuan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang Penuntut Umum dakwakan dalam dakwaan Primair.
2. Menyatakan Terdakwa **ARMADI Bin RASIDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Pencabulan terhadap Anak**" sebagaimana ketentuan Pasal 82 Juncto Pasal 76E Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002

Hal. 2 dari 33 halaman
Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2018/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang Penuntut Umum dakwakan dalam dakwaan Subsidiar.

3. Pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan
4. Denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidiar 6 (enam) bulan kurungan.

5. Menyatakan bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) helai baju olah raga panjang warna kuning hijau
- 1 (satu) helai celana olah raga panjang warna kuning hijau
- 1 (satu) helai celana kaos pendek
- 1 (satu) buah handphone merek Aldo warna hitam silver

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah handphone merk OPPO A37 warna gold

Dikembalikan kepada Korban MELVA VERA RIRI ENJELI Binti

HARYANTO S.

6. Biaya Perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya berupa permohonan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya adalah tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya adalah tetap pada permohonannya;

Hal. 3 dari 33 halaman
Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2018/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR :

-----Bahwa ia Terdakwa ARMADI Bin RASIDIN pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada Bulan Agustus Tahun 2018 sekitar jam 15.00 WIB, atau pada waktu lain pada tahun 2018, bertempat di rumah terdakwa di Desa Suka Pindah Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mukomuko ***dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain***, dengan uraian perbuatan materiil sebagai berikut :-----

Berawal Pada Bulan Agustus 2018 Terdakwa ARMADI Bin RASIDIN mengirim pesan kepada Anak Korban MELVA VERA RIRI ENJELI Binti HARYANTO S. melalui handphone agar Anak Korban MELVA VERA RIRI ENJELI Binti HARYANTO S. membuat dan mengirim video telanjangnya dengan mengancam apabila tidak dilakukan maka Terdakwa akan menyebarluaskan foto Anak Korban MELVA VERA RIRI ENJELI Binti HARYANTO S. yang hanya menggunakan baju kaos dalam yang sebelumnya sudah di dapat Terdakwa dari Handphone Anak Korban MELVA VERA RIRI ENJELI Binti HARYANTO S. secara diam-diam, karena merasa takut dengan ancaman Terdakwa tersebut kemudian Anak Korban MELVA VERA RIRI ENJELI Binti HARYANTO S. membuat video telanjang dirinya selanjutnya Anak Korban MELVA VERA RIRI ENJELI Binti HARYANTO S. mengirimkan video tersebut ke Terdakwa, beberapa hari kemudian Terdakwa menghubungi dan mengirimkan pesan lagi melalui handphonenya ke Anak Korban MELVA VERA RIRI ENJELI Binti HARYANTO S. agar Anak Korban MELVA VERA RIRI ENJELI Binti HARYANTO S. membuat dan mengirimkan lagi video telanjang seperti yang sebelumnya dan

Hal. 4 dari 33 halaman
Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2018/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila tidak dilakukan Terdakwa kembali mengancam akan menyebarluaskan vidio telanjang Anak Korban MELVA VERA RIRI ENJELI Binti HARYANTO S. yang sudah ada di handphone Terdakwa kepada orang-orang kemudian Anak Korban MELVA VERA RIRI ENJELI Binti HARYANTO S. membuat kembali vidio telanjangnya dan mengirimkan ke handphone Terdakwa. Karena sudah merasa bosan dengan vidio telanjang Anak Korban MELVA VERA RIRI ENJELI Binti HARYANTO S. tersebut kemudian Terdakwa dengan sengaja melakukan tipu muslihat agar Anak Korban MELVA VERA RIRI ENJELI Binti HARYANTO S. mau melakukan perbuatan cabul dengannya yaitu dengan mengandalkan foto dan vidio telanjang Anak Korban MELVA VERA RIRI ENJELI Binti HARYANTO S. selanjutnya Terdakwa menghubungi dan mengancam Anak Korban MELVA VERA RIRI ENJELI Binti HARYANTO S. dengan berkata *"pergilah ke rumah aku sudah bosan liat vidio terus aku mau merasakan badanmu, kalau kamu tidak datang aku sebarakan vidio dan juga foto telanjangmu di handphoneku"* karena merasa takut dengan ancaman Terdakwa tersebut kemudian Anak Korban MELVA VERA RIRI ENJELI Binti HARYANTO S. mendatangi rumah terdakwa dan langsung menuju dapur karena Terdakwa sudah menunggu di dapur kemudian Terdakwa menyuruh Anak membuka pakaiannya dan Terdakwa juga membuka pakaiannya setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban MELVA VERA RIRI ENJELI Binti HARYANTO S. duduk di atas paha Terdakwa dan memegang kemaluan Terdakwa sedangkan Terdakwa meremas dan menghisap payudara Anak Korban MELVA VERA RIRI ENJELI Binti HARYANTO S. sambil memegang dan memasukkan jari tangannya ke dalam kemaluan Anak Korban MELVA VERA RIRI ENJELI Binti HARYANTO S. kemudian Terdakwa menyuruh anak memegang dan mengocokkan kemaluan Terdakwa sambil Terdakwa memeluk Anak Korban MELVA VERA RIRI ENJELI Binti HARYANTO S. sehingga sperma (air mani) Terdakwa keluar, setelah

Hal. 5 dari 33 halaman
Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2018/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan tersebut Korban MELVA VERA RIRI ENJELI Binti HARYANTO S. pulang ke rumahnya.

Kemudian kurang lebih 2 (dua) minggu setelah peristiwa pencabulan tersebut Terdakwa dengan sengaja kembali melakukan tipu muslihat agar Korban MELVA VERA RIRI ENJELI Binti HARYANTO S. mau melakukan persetubuhan dengan terdakwa dengan tetap mengandalkan foto dan vidio telanjang Korban MELVA VERA RIRI ENJELI Binti HARYANTO S. yang tersimpan di handphonenya dengan cara mengancam Korban MELVA VERA RIRI ENJELI Binti HARYANTO S. yaitu dengan berkata *"Pergilah kerumah kita main seperti yang kemarin lagi, kalau kamu tidak datang aku sebarakan vidio dan foto telanjangmu di handphone ku"* karena merasa takut dengan ancaman tersebut kemudian Korban MELVA VERA RIRI ENJELI Binti HARYANTO S. mendatangi rumah Terdakwa dan ketika bertemu dengna Terdakwa, kemudian Terdakwa menyuruh Anak membuka kamera vidio di handphonenya dan handphone tersebut disandarkan ke tiang kemudian Terdakwa menyuruh Korban MELVA VERA RIRI ENJELI Binti HARYANTO S. membuka pakainnya dan terdakwa juga membuka pakaiannya selanjutnya Terdakwa menyuruh Korban MELVA VERA RIRI ENJELI Binti HARYANTO S. duduk di pahanya dan menyuruh memegang kemaluan terdakwa sambil Terdakwa meremas dan menghisap payudara Korban MELVA VERA RIRI ENJELI Binti HARYANTO S. setelah itu Terdakwa kemudian menyuruh Korban MELVA VERA RIRI ENJELI Binti HARYANTO S. memegang dan menghisap kemaluan terdakwa sambil Terdakwa memasukkan jari tangan ke dalam kemaluan Korban MELVA VERA RIRI ENJELI Binti HARYANTO S. setelah itu barulah Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin Korban MELVA VERA RIRI ENJELI Binti HARYANTO S.. Setelah melakukan persetubuhan tersebut Terdakwa dan Korban MELVA VERA RIRI ENJELI Binti HARYANTO S. memasang pakaian

Hal. 6 dari 33 halaman
Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2018/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka masing-masing dan Korban MELVA VERA RIRI ENJELI Binti HARYANTO S. kembali pulang kerumahnya.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.-----

SUBSIDIAIR :

-----Bahwa ia Terdakwa ARMADI Bin RASIDIN pada waktu dan tempat sebagaimana disebut dalam dakwaan Primair **melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul**, dengan uraian perbuatan materiil sebagai berikut :-----

Berawal Pada Bulan Agustus 2018 Terdakwa ARMADI Bin RASIDIN mengirim pesan kepada Anak Korban MELVA VERA RIRI ENJELI Binti HARYANTO S. melalui handphone agar Anak Korban MELVA VERA RIRI ENJELI Binti HARYANTO S. membuat dan mengirim vidio telanjangnya dengan mengancam apabila tidak dilakukan maka Terdakwa akan menyebarluaskan foto Anak Korban MELVA VERA RIRI ENJELI Binti HARYANTO S. yang hanya menggunakan baju kaos dalam yang sebelumnya sudah di dapat Terdakwa dari Handphone Anak Korban MELVA VERA RIRI ENJELI Binti HARYANTO S. secara diam-diam, karena merasa takut dengan ancaman Terdakwa tersebut kemudian Anak Korban MELVA VERA RIRI ENJELI Binti HARYANTO S. membuat vidio telanjang dirinya selanjutnya Anak Korban MELVA VERA RIRI ENJELI Binti HARYANTO S. mengirimkan vidio tersebut ke Terdakwa, beberapa hari kemudian Terdakwa menghubungi dan mengirimkan pesan lagi melalui handphonenya ke Anak Korban MELVA VERA RIRI ENJELI Binti HARYANTO S. agar Anak Korban MELVA VERA RIRI ENJELI Binti HARYANTO S.

Hal. 7 dari 33 halaman
Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2018/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat dan mengirimkan lagi vidio telanjang seperti yang sebelumnya dan apabila tidak dilakukan Terdakwa kembali mengancam akan menyebarkan vidio telanjang Anak Korban MELVA VERA RIRI ENJELI Binti HARYANTO S. yang sudah ada di handphone Terdakwa kepada orang-orang kemudian Anak Korban MELVA VERA RIRI ENJELI Binti HARYANTO S. membuat kembali vidio telanjangnya dan mengirimkan ke handphone Terdakwa. Karena sudah merasa bosan dengan vidio telanjang Anak Korban MELVA VERA RIRI ENJELI Binti HARYANTO S. tersebut kemudian Terdakwa dengan sengaja melakukan tipu muslihat agar Anak Korban MELVA VERA RIRI ENJELI Binti HARYANTO S. mau melakukan perbuatan cabul dengannya yaitu dengan mengandalkan foto dan vidio telanjang Anak Korban MELVA VERA RIRI ENJELI Binti HARYANTO S. selanjutnya Terdakwa menghubungi dan mengancam Anak Korban MELVA VERA RIRI ENJELI Binti HARYANTO S. dengan berkata *"pergilah ke rumah aku sudah bosan liat vidio terus aku mau merasakan badanmu, kalau kamu tidak datang aku sebar kan vidio dan juga foto telanjangmu di handphoneku"* karena merasa takut dengan ancaman Terdakwa tersebut kemudian Anak Korban MELVA VERA RIRI ENJELI Binti HARYANTO S. mendatangi rumah terdakwa dan langsung menuju dapur karena Terdakwa sudah menunggu di dapur kemudian Terdakwa menyuruh Anak membuka pakaiannya dan Terdakwa juga membuka pakaiannya setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban MELVA VERA RIRI ENJELI Binti HARYANTO S. duduk di atas paha Terdakwa dan memegang kemaluan Terdakwa sedangkan Terdakwa meremas dan menghisap payudara Anak Korban MELVA VERA RIRI ENJELI Binti HARYANTO S. sambil memegang dan memasukkan jari tangannya ke dalam kemaluan Anak Korban MELVA VERA RIRI ENJELI Binti HARYANTO S. kemudian Terdakwa menyuruh anak memegang dan mengocokkan kemaluan Terdakwa sambil Terdakwa memeluk Anak Korban MELVA VERA RIRI ENJELI Binti HARYANTO S. sehingga sperma (air mani) Terdakwa keluar, setelah

Hal. 8 dari 33 halaman
Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2018/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan tersebut Korban MELVA VERA RIRI ENJELI Binti HARYANTO S. pulang ke rumahnya.

Kemudian kurang lebih 2 (dua) minggu setelah peristiwa pencabulan tersebut Terdakwa dengan sengaja kembali melakukan tipu muslihat agar Korban MELVA VERA RIRI ENJELI Binti HARYANTO S. mau melakukan persetubuhan dengan terdakwa dengan tetap mengandalkan foto dan vidio telanjang Korban MELVA VERA RIRI ENJELI Binti HARYANTO S. yang tersimpan di handphonenya dengan cara mengancam Korban MELVA VERA RIRI ENJELI Binti HARYANTO S. yaitu dengan berkata *"Pergilah kerumah kita main seperti yang kemarin lagi, kalau kamu tidak datang aku sebarakan vidio dan foto telanjangmu di handphone ku"* karena merasa takut dengan ancaman tersebut kemudian Korban MELVA VERA RIRI ENJELI Binti HARYANTO S. mendatangi rumah Terdakwa dan ketika bertemu dengna Terdakwa, kemudian Terdakwa menyuruh Anak membuka kamera vidio di handphonenya dan handphone tersebut disandarkan ke tiang kemudian Terdakwa menyuruh Korban MELVA VERA RIRI ENJELI Binti HARYANTO S. membuka pakainnya dan terdakwa juga membuka pakaiannya selanjutnya Terdakwa menyuruh Korban MELVA VERA RIRI ENJELI Binti HARYANTO S. duduk di pahanya dan menyuruh memegang kemaluan terdakwa sambil Terdakwa meremas dan menghisap payudara Korban MELVA VERA RIRI ENJELI Binti HARYANTO S. setelah itu Terdakwa kemudian menyuruh Korban MELVA VERA RIRI ENJELI Binti HARYANTO S. memegang dan menghisap kemaluan terdakwa sambil Terdakwa memasukkan jari tangan ke dalam kemaluan Korban MELVA VERA RIRI ENJELI Binti HARYANTO S. setelah itu barulah Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin Korban MELVA VERA RIRI ENJELI Binti HARYANTO S.. Setelah melakukan persetubuhan tersebut Terdakwa dan Korban MELVA VERA RIRI ENJELI Binti HARYANTO S. memasang pakaian

Hal. 9 dari 33 halaman
Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2018/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka masing-masing dan Korban MELVA VERA RIRI ENJELI Binti HARYANTO S. kembali pulang kerumahnya.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 82 Juncto Pasal 76E Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti isi dan maksud Surat Dakwaan tersebut, oleh karena itu Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Keberatan/Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Haryanto S Bin (Alm) Samin, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa sekitar bulan Agustus 2018 bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Suka Pindah, Kecamatan Lubuk Pinang, Kabupaten Mukomuko, Terdakwa yang merupakan adik ipar Saksi (istri Terdakwa merupakan adik istri Saksi) telah melakukan perbuatan cabul terhadap Anak korban Melva Vera Riri Enjeli Binti Haryanto S yang merupakan anak kandung Saksi;
 - Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut sekitar tanggal 22 September 2018 dari Sdr. Yely dan Sdr. Atia yang mendatangi Saksi dan mengatakan kepada Saksi dan istri Saksi (Sdr. Herlina) tentang adanya foto Anak korban di dalam handphonenya dalam posisi telanjang, kemudian Saksi dan istri Saksi langsung menanyakan kepada Anak korban akan tetapi Anak korban tidak mengakuinya kemudian Saksi meminta bantuan Sdr. Zulmini (kakak ipar Saksi) untuk menanyakan hal tersebut kepada Anak korban dan Anak korban mau menceritakan peristiwa pencabulan tersebut

Hal. 10 dari 33 halaman
Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2018/PN Mkm



kepada Sdr. Zulmini (kakak ipar Saksi) yaitu sekitar bulan Agustus 2018 Terdakwa mengotak-atik Handphone milik Anak korban dan menemukan foto Anak korban yang hanya memakai singlet/baju dalam, beberapa hari kemudian dengan foto tersebut Terdakwa mengancam Anak korban dengan mengatakan “kalau kamu tidak mau buka bajumu/telanjang foto kamu yang pakaian singlet/baju dalam ini akan ku sebar” dan Anak korban menyetujui permintaan Terdakwa, Terdakwa memvideo Anak korban yang sedang telanjang tersebut dan mengatakan kepada Anak korban “kalau kamu tidak mau video telanjang kamu ini disebar kamu harus mau berhubungan badan dengan saya” dan Anak korban kembali menyetujuinya;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Anak korban Melva Vera Riri Enjeli Binti Haryanto S, tidak disumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sekitar bulan Agustus 2018 bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Suka Pindah, Kecamatan Lubuk Pinang, Kabupaten Mukomuko, Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul terhadap Anak korban;
- Bahwa awalnya pada bulan Agustus 2018, Terdakwa mengirim pesan kepada Anak korban melalui handphone agar Anak korban membuat dan mengirim video telanjangnya dengan mengancam apabila tidak dilakukan maka Terdakwa akan menyebarluaskan foto Anak korban yang hanya menggunakan baju kaos dalam yang sebelumnya sudah didapat Terdakwa dari handphone Anak korban secara diam-diam;
- Bahwa dikarenakan merasa takut dengan ancaman Terdakwa tersebut kemudian Anak korban membuat video telanjang dirinya selanjutnya Anak korban mengirimkan video tersebut ke Terdakwa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa hari kemudian Terdakwa menghubungi dan mengirimkan pesan lagi melalui handphonenya ke Anak korban agar Anak korban membuat dan mengirimkan lagi video telanjang seperti yang sebelumnya dan apabila tidak dilakukan Terdakwa kembali mengancam akan menyebarluaskan video telanjang Anak korban yang sudah ada di handphone Terdakwa kepada orang-orang kemudian Anak korban membuat kembali video telanjangnya dan mengirimkan ke handphone Terdakwa;

- Bahwa dikarenakan sudah merasa bosan dengan video telanjang Anak korban tersebut kemudian Terdakwa dengan mengandalkan foto dan video telanjang Anak korban selanjutnya Terdakwa menghubungi dan mengancam Anak korban dengan berkata “pergilah ke rumah aku sudah bosan liat video terus aku mau merasakan badanmu, kalau kamu tidak datang aku sebar video dan juga foto telanjangmu di handphonedku” karena merasa takut dengan ancaman Terdakwa tersebut kemudian Anak korban mendatangi rumah Terdakwa dan langsung menuju dapur karena Terdakwa sudah menunggu di dapur kemudian Terdakwa menyuruh Anak korban membuka pakaiannya dan Terdakwa juga membuka pakaiannya setelah itu Terdakwa menyuruh Anak korban duduk di atas paha Terdakwa dan memegang kemaluan Terdakwa sedangkan Terdakwa meremas dan menghisap payudara Anak korban sambil memegang dan memasukkan jari tangannya ke dalam kemaluan Anak korban kemudian Terdakwa menyuruh Anak korban memegang dan mencocokkan kemaluan Terdakwa sehingga sperma Terdakwa keluar, setelah melakukan perbuatan tersebut Anak korban pulang ke rumahnya;
- Bahwa kemudian kurang lebih 2 (dua) minggu setelah peristiwa tersebut, Terdakwa dengan tetap mengandalkan foto dan video

Hal. 12 dari 33 halaman
Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2018/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telanjang Anak korban yang tersimpan di handphonenya dengan cara mengancam Anak korban yaitu dengan berkata "Pergilah kerumah kita main seperti yang kemarin lagi, kalau kamu tidak datang aku sebar video dan foto telanjangmu di handphoneku" karena merasa takut dengan ancaman tersebut kemudian Anak korban mendatangi rumah Terdakwa kemudian Terdakwa menyuruh Anak korban membuka kamera video di handphonenya dan handphone tersebut disandarkan ke tiang kemudian Terdakwa menyuruh Anak korban membuka pakaiannya dan Terdakwa juga membuka pakaiannya selanjutnya Terdakwa menyuruh Anak korban duduk di pahanya dan menyuruh memegang kemaluan Terdakwa sambil Terdakwa meremas dan menghisap payudara Anak korban setelah itu Terdakwa kemudian menyuruh Anak Korban memegang dan menghisap kemaluan Terdakwa sambil Terdakwa memasukkan jari tangan ke dalam kemaluan Anak korban setelah itu barulah Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak korban tetapi tidak masuk semuanya hanya masuk setengah kemaluan dan Anak korban tidak ada merasakan kesakitan;

- Bahwa dikarenakan Anak korban takut, Terdakwa memasukkan kemaluannya secara keseluruhan kemudian Anak korban menarik badannya dan Terdakwa memegang kemaluannya dan menyuruh Anak korban memegang dan mengocok kemaluannya sampai kemaluan Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di lantai;

Menimbang, bahwa atas keterangan Anak korban, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Atia Maysinta Binti Zulkifli, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul terhadap Anak korban Melva Vera Riri Enjeli Binti Haryanto S yang merupakan sepupu Saksi;

Hal. 13 dari 33 halaman
Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2018/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 6 September 2018 sekitar pukul 14. 30 Wib, Saksi bersama Saksi Yeli Prastika Binti Karnadi melihat handphone milik Anak korban kemudian Saksi dan Saksi Yeli melihat foto dan video yang berisi video Anak korban dan Terdakwa sedang melakukan hubungan layaknya suami istri di rumah Terdakwa;
- Bahwa di video tersebut nampak Anak korban dan Terdakwa duduk di lantai sambil Anak korban membuka bajunya ke atas sampai payudara Anak korban kelihatan sedangkan Terdakwa pada saat itu sedang tidak menggunakan baju;
- Bahwa dikarenakan Saksi dan Saksi Yeli merasa takut kemudian mereka mempercepat video tersebut dan kemudian melihat Anak korban dengan posisi di atas Terdakwa dan tidak menggunakan celana lagi dan Terdakwa juga tidak menggunakan celana akan tetapi Saksi dan Sdr. Yeli tidak melihat video tersebut sampai habis;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Yeli Prastika Binti Karnadi, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul terhadap Anak korban Melva Vera Riri Enjeli Binti Haryanto S yang merupakan sepupu Saksi;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 6 September 2018 sekitar pukul 14. 30 Wib, Saksi bersama Saksi Atia Maysinta Binti Zulkifli melihat handphone milik Anak korban kemudian Saksi dan Saksi Atia melihat foto dan video yang berisi video Anak korban dan Terdakwa sedang melakukan hubungan layaknya suami istri di rumah Terdakwa;
- Bahwa di video tersebut nampak Anak korban dan Terdakwa duduk di lantai sambil Anak korban membuka bajunya ke atas sampai payudara

Hal. 14 dari 33 halaman
Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2018/PN Mkm



Anak korban kelihatan sedangkan Terdakwa pada saat itu sedang tidak menggunakan baju;

- Bahwa dikarenakan Saksi dan Saksi Atia merasa takut kemudian mereka mempercepat video tersebut dan kemudian melihat Anak korban dengan posisi di atas Terdakwa dan tidak menggunakan celana lagi dan Terdakwa juga tidak menggunakan celana akan tetapi Saksi dan Sdr. Atia tidak melihat video tersebut sampai habis;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun haknya telah diberitahukan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sekitar bulan Agustus 2018 bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Suka Pindah, Kecamatan Lubuk Pinang, Kabupaten Mukomuko, Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul terhadap Anak korban Melva Vera Riri Enjeli Binti Haryanto S;
- Bahwa awalnya pada bulan Agustus 2018, Terdakwa mengirim pesan kepada Anak korban melalui handphone agar Anak korban membuat dan mengirim video telanjangnya dengan mengancam apabila tidak dilakukan maka Terdakwa akan menyebarluaskan foto Anak korban yang hanya menggunakan baju kaos dalam yang sebelumnya sudah didapat Terdakwa dari handphone Anak korban secara diam-diam;
- Bahwa dikarenakan merasa takut dengan ancaman Terdakwa tersebut kemudian Anak korban membuat video telanjang dirinya selanjutnya Anak korban mengirimkan video tersebut ke Terdakwa, beberapa hari kemudian Terdakwa menghubungi dan mengirimkan pesan lagi melalui handphonenya



ke Anak korban agar Anak korban membuat dan mengirimkan lagi video telanjang seperti yang sebelumnya dan apabila tidak dilakukan Terdakwa kembali mengancam akan menyebarluaskan video telanjang Anak korban yang sudah ada di handphone Terdakwa kepada orang-orang kemudian Anak korban membuat kembali video telanjangnya dan mengirimkan ke handphone Terdakwa;

- Bahwa dikarenakan sudah merasa bosan dengan video telanjang Anak korban tersebut kemudian Terdakwa dengan mengandalkan foto dan video telanjang Anak korban selanjutnya Terdakwa menghubungi dan mengancam Anak korban dengan berkata “pergilah ke rumah aku sudah bosan liat video terus aku mau merasakan badanmu, kalau kamu tidak datang aku sebar video dan juga foto telanjangmu di handphonedku” karena merasa takut dengan ancaman Terdakwa tersebut kemudian Anak korban mendatangi rumah Terdakwa dan langsung menuju dapur karena Terdakwa sudah menunggu di dapur kemudian Terdakwa menyuruh Anak korban membuka pakaiannya dan Terdakwa juga membuka pakaiannya setelah itu Terdakwa menyuruh Anak korban duduk di atas paha Terdakwa dan memegang kemaluan Terdakwa sedangkan Terdakwa meremas dan menghisap payudara Anak korban sambil memegang dan memasukkan jari tangannya ke dalam kemaluan Anak korban kemudian Terdakwa menyuruh Anak korban memegang dan mengocokkan kemaluan Terdakwa sehingga sperma Terdakwa keluar, setelah melakukan perbuatan tersebut Anak korban pulang ke rumahnya;
- Bahwa kemudian kurang lebih 2 (dua) minggu setelah peristiwa tersebut, Terdakwa dengan tetap mengandalkan foto dan video telanjang Anak korban yang tersimpan di handphonenya dengan cara mengancam Anak korban yaitu dengan berkata “Pergilah kerumah kita main seperti yang kemarin lagi, kalau kamu tidak datang aku sebar video dan foto telanjangmu di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphoneku” karena merasa takut dengan ancaman tersebut kemudian Anak korban mendatangi rumah Terdakwa kemudian Terdakwa menyuruh Anak korban membuka kamera video di handphonenya dan handphone tersebut disandarkan ke tiang kemudian Terdakwa menyuruh Anak korban membuka pakaiannya dan Terdakwa juga membuka pakaiannya selanjutnya Terdakwa menyuruh Anak korban duduk di pahanya dan menyuruh memegang kemaluan Terdakwa sambil Terdakwa meremas dan menghisap payudara Anak korban setelah itu Terdakwa kemudian menyuruh Anak Korban memegang dan menghisap kemaluan Terdakwa sambil Terdakwa memasukkan jari tangan ke dalam kemaluan Anak korban setelah itu barulah Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak korban tetapi tidak masuk semuanya hanya masuk setengah kemaluan dan Anak korban tidak ada merasakan kesakitan;

- Bahwa dikarenakan Anak korban takut, Terdakwa memasukkan kemaluannya secara keseluruhan kemudian Anak korban menarik badannya dan Terdakwa memegang kemaluannya dan menyuruh Anak korban memegang dan mengocok kemaluannya sampai kemaluan Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di lantai;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah sehingga dapat memperkuat pembuktian sebagai berikut :

- 1 (satu) helai baju olah raga panjang warna kuning hijau;
- 1 (satu) helai celana olah raga panjang warna kuning hijau;
- 1 (satu) helai celana kaos pendek;
- 1 (satu) buah handphone merk Aldo warna hitam silver;
- 1 (satu) buah handphone merk OPPO A37 warna gold;

Menimbang, bahwa telah diperhatikan pula bukti surat yaitu :

Hal. 17 dari 33 halaman
Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2018/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Visum et repertum Nomor : 445/26/VER.RSUD/X/2018 tanggal 4 Oktober 2018 yang merupakan hasil pemeriksaan terhadap Anak korban Melva Vera Riri Enjeli Binti Haryanto S. yang telah diperiksa oleh Dr. Dodi Hendra, Sp.OG dengan hasil kesimpulan pemeriksaan adalah setelah dilakukan pemeriksaan terhadap pasien, selaput dara tampak utuh;
- Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1706-LT-29122011-0308 tertanggal 29 Desember 2011 atas nama Melva Vera Riri Enjeli yang lahir pada tanggal 18 Maret 2003 yang berarti saat ini berusia 15 (lima belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa sekitar bulan Agustus 2018 bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Suka Pindah, Kecamatan Lubuk Pinang, Kabupaten Mukomuko, Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul terhadap Anak korban Melva Vera Riri Enjeli Binti Haryanto S;
- Bahwa awalnya pada bulan Agustus 2018, Terdakwa mengirim pesan kepada Anak korban melalui handphone agar Anak korban membuat dan mengirim video telanjangnya dengan mengancam apabila tidak dilakukan maka Terdakwa akan menyebarkan foto Anak korban yang hanya menggunakan baju kaos dalam yang sebelumnya sudah didapat Terdakwa dari handphone Anak korban secara diam-diam;
- Bahwa dikarenakan merasa takut dengan ancaman Terdakwa tersebut kemudian Anak korban membuat video telanjang dirinya selanjutnya Anak korban mengirimkan video tersebut ke Terdakwa, beberapa hari kemudian Terdakwa menghubungi dan mengirimkan pesan lagi melalui handphonenya ke Anak korban agar Anak korban membuat dan mengirimkan lagi video telanjang seperti yang sebelumnya dan apabila tidak dilakukan Terdakwa kembali mengancam akan menyebarkan video telanjang Anak korban yang sudah ada di handphone Terdakwa kepada orang-orang kemudian

Hal. 18 dari 33 halaman
Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2018/PN Mkm



Anak korban membuat kembali video telanjangnya dan mengirimkan ke handphone Terdakwa;

- Bahwa dikarenakan sudah merasa bosan dengan video telanjang Anak korban tersebut kemudian Terdakwa dengan mengandalkan foto dan video telanjang Anak korban selanjutnya Terdakwa menghubungi dan mengancam Anak korban dengan berkata “pergilah ke rumah aku sudah bosan liat video terus aku mau merasakan badanmu, kalau kamu tidak datang aku sebar video dan juga foto telanjangmu di handphoneku” karena merasa takut dengan ancaman Terdakwa tersebut kemudian Anak korban mendatangi rumah Terdakwa dan langsung menuju dapur karena Terdakwa sudah menunggu di dapur kemudian Terdakwa menyuruh Anak korban membuka pakaiannya dan Terdakwa juga membuka pakaiannya setelah itu Terdakwa menyuruh Anak korban duduk di atas paha Terdakwa dan memegang kemaluan Terdakwa sedangkan Terdakwa meremas dan menghisap payudara Anak korban sambil memegang dan memasukkan jari tangannya ke dalam kemaluan Anak korban kemudian Terdakwa menyuruh Anak korban memegang dan mencocokkan kemaluan Terdakwa sehingga sperma Terdakwa keluar, setelah melakukan perbuatan tersebut Anak korban pulang ke rumahnya;
- Bahwa kemudian kurang lebih 2 (dua) minggu setelah peristiwa tersebut, Terdakwa dengan tetap mengandalkan foto dan video telanjang Anak korban yang tersimpan di handphonenya dengan cara mengancam Anak korban yaitu dengan berkata “Pergilah kerumah kita main seperti yang kemarin lagi, kalau kamu tidak datang aku sebar video dan foto telanjangmu di handphoneku” karena merasa takut dengan ancaman tersebut kemudian Anak korban mendatangi rumah Terdakwa kemudian Terdakwa menyuruh Anak korban membuka kamera video di handphonenya dan handphone tersebut disandarkan ke tiang kemudian Terdakwa menyuruh Anak korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuka pakaiannya dan Terdakwa juga membuka pakaiannya selanjutnya Terdakwa menyuruh Anak korban duduk di pahanya dan menyuruh memegang kemaluan Terdakwa sambil Terdakwa meremas dan menghisap payudara Anak korban setelah itu Terdakwa kemudian menyuruh Anak Korban memegang dan menghisap kemaluan Terdakwa sambil Terdakwa memasukkan jari tangan ke dalam kemaluan Anak korban setelah itu barulah Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak korban tetapi tidak masuk semuanya hanya masuk setengah kemaluan dan Anak korban tidak ada merasakan kesakitan;

- Bahwa dikarenakan Anak korban takut, Terdakwa memasukkan kemaluannya secara keseluruhan kemudian Anak korban menarik badannya dan Terdakwa memegang kemaluannya dan menyuruh Anak korban memegang dan mengocok kemaluannya sampai kemaluan Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di lantai;
- Bahwa berdasarkan Visum et repertum Nomor : 445/26/VER.RSUD/X/2018 tanggal 4 Oktober 2018 yang merupakan hasil pemeriksaan terhadap Anak korban Melva Vera Riri Enjeli Binti Haryanto S. yang telah diperiksa oleh Dr. Dodi Hendra, Sp.OG dengan hasil kesimpulan pemeriksaan adalah setelah dilakukan pemeriksaan terhadap pasien, selaput dara tampak utuh;
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1706-LT-29122011-0308 tertanggal 29 Desember 2011 atas nama Melva Vera Riri Enjeli yang lahir pada tanggal 18 Maret 2003 yang berarti saat ini berusia 15 (lima belas) tahun;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Hal. 20 dari 33 halaman
Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2018/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Anak;
3. Melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur setiap orang :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan **setiap orang** adalah orang perseorangan atau korporasi. Setiap orang disini tentulah harus mempertanggungjawabkan kesalahannya sebagaimana perbuatannya yang dilakukan terhadap unsur selanjutnya yang merupakan satu kesatuan dalam Pasal Dakwaan Primair dimana akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa setiap orang disini adalah orang perseorangan yang bernama **Armadi Bin Rasidin** dimana dalam persidangan Terdakwa tersebut telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam surat Dakwaan dan selama persidangan

Hal. 21 dari 33 halaman
Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2018/PN Mkm



Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti serta tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan terganggu pertumbuhan jiwanya serta terganggu karena penyakit, demikian pula keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya telah membenarkan bahwa **Armadi Bin Rasidin** adalah benar sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur ini telah **terpenuhi**;

Ad. 2. Unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Anak :

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia dengan menggunakan metode penafsiran gramatikal (penafsiran dengan kata sehari-hari di masyarakat yang berasal dari Kamus Besar Bahasa Indonesia) yang dimaksud dengan **tipu muslihat** adalah daya upaya, siasat atau taktik (untuk menjebak) atau sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, cara Terdakwa melakukan perbuatannya terhadap Anak korban Melva Vera Riri Enjeli Binti Haryanto S yaitu sekitar bulan Agustus 2018, Terdakwa mengirim pesan agar Anak korban membuat dan mengirim video telanjangnya dengan mengancam apabila tidak dilakukan maka Terdakwa akan mengancam dengan menyebarkan foto Anak korban yang hanya menggunakan kaos dalam yang diambil Terdakwa dari handphone Anak korban secara diam-diam sehingga karena merasa takut Anak korban mengirimkan video telanjangnya. Sampai kemudian Terdakwa menyuruh Anak korban ke rumah lalu sesampai di rumahnya, Terdakwa menyuruh Anak korban membuka pakaiannya, Terdakwa meremas dan menghisap payudara Anak korban, Anak korban mengocok kemaluan Terdakwa sehingga Terdakwa mengeluarkan air mani dan memasukkan jari dan kemaluan Terdakwa ke alat kelamin Anak korban dimana permintaan Terdakwa dituruti oleh Anak korban dikarenakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak korban ketakutan karena diancam oleh Terdakwa untuk disebar foto dan video telanjang Anak korban di handphone Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian **anak** dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1706-LT-29122011-0308 tentang kelahiran **Melva Vera Riri Enjeli** pada tanggal **18 Maret 2003** sehingga sekarang berusia **15 (lima belas) tahun** dengan demikian usia Anak korban **termasuk** kategori **anak** sesuai dengan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, sebelum melakukan perbuatan tersebut Terdakwa mengancam Anak korban agar mau menuruti keinginan Terdakwa apabila tidak maka foto dan video telanjang Anak korban akan disebarluaskan sehingga Anak korban merasa ketakutan lebih tepat dinyatakan bahwa Terdakwa melakukan **ancaman kekerasan** sesuai dengan penafsiran gramatikal (penafsiran dengan kata sehari-hari di masyarakat yang berasal dari Kamus Besar Bahasa Indonesia) yang dimaksud dengan **ancaman kekerasan** adalah membuat seseorang yang diancam itu ketakutan karena ada sesuatu yang akan merugikan si terancam dimana ancaman itu dapat berupa penembakan ke atas, menodongkan senjata tajam, sampai dengan suatu tindakan yang lebih "sopan" misalnya dengan suatu seruan dengan mengutarakan akibat-akibat yang merugikan jika tidak dilaksanakan akan tetapi dikarenakan pengancaman tersebut juga ada unsur

Hal. 23 dari 33 halaman
Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2018/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tipu muslihatnya karena pengancaman tersebut merupakan suatu tipu muslihat sehingga dengan demikian terhadap unsur ini telah **terpenuhi**;

Ad. 3. Unsur melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **perbuatan persetubuhan** tersebut tidak terdapat dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak akan tetapi menurut buku "KUHP serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal" karangan R. Soesilo adalah peraduan antara alat kelamin laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak sehingga alat kelamin laki-laki (penis) harus masuk ke dalam alat kelamin perempuan (vagina) sehingga mengeluarkan air mani (sperma);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa ada memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak korban akan tetapi tidak masuk seluruhnya sehingga Anak korban menarik badan Terdakwa lalu Terdakwa menyuruh Anak korban mengocok alat kelaminnya sehingga Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di lantai;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan hasil Visum et repertum Nomor : 445/26/VER.RSUD/X/2018 tanggal 4 Oktober 2018 yang merupakan hasil pemeriksaan terhadap Anak korban Melva Vera Riri Enjeli Binti Haryanto S. yang telah diperiksa oleh Dr. Dodi Hendra, Sp.OG dengan hasil kesimpulan pemeriksaan adalah setelah dilakukan pemeriksaan terhadap pasien, selaput dara tampak utuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, alat kelamin Terdakwa tidak seluruhnya masuk ke alat kelamin Anak korban bahkan cairan sperma Terdakwa keluar ketika dikocok alat kelaminnya oleh Anak korban lalu ditambah hasil Nomor : 445/26/VER.RSUD/X/2018 tanggal 4 Oktober 2018 dengan hasil kesimpulan pemeriksaan adalah setelah dilakukan pemeriksaan terhadap pasien, selaput

Hal. 24 dari 33 halaman
Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2018/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dara tampak utuh sehingga perbuatan tersebut **tidak sesuai** dengan pengertian **persetubuhan** di dalam buku “KUHP serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal” karangan R. Soesilo dikarenakan hasil kesimpulan dari Visum et Repertum tersebut yang menyatakan selaput dara tampak utuh;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan di atas tidak memenuhi pengertian **persetubuhan** berdasarkan buku “KUHP serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal” karangan R. Soesilo sehingga unsur ini **tidak terbukti dan tidak terpenuhi**;

Menimbang, bahwa dikarenakan salah satu dari unsur dalam dakwaan primair tidak terbukti dan tidak terpenuhi maka Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan subsidair, yaitu melanggar Pasal 82 Ayat (1) jo Pasal 76 E Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Anak;
3. Untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur setiap orang :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan **setiap orang** adalah orang perseorangan atau korporasi. Setiap orang disini tentulah harus mempertanggungjawabkan kesalahannya sebagaimana perbuatannya yang dilakukan terhadap unsur selanjutnya yang merupakan satu kesatuan dalam

Hal. 25 dari 33 halaman
Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2018/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal Dakwaan Primair dimana akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa setiap orang disini adalah orang perseorangan yang bernama **Armadi Bin Rasidin** dimana dalam persidangan Terdakwa tersebut telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam surat Dakwaan dan selama persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti serta tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan terganggu pertumbuhan jiwanya serta terganggu karena penyakit, demikian pula keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya telah membenarkan bahwa **Armadi Bin Rasidin** adalah benar sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur ini telah **terpenuhi**;

Ad. 2. Unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Anak :

Menimbang, bahwa unsur ini tercantum dalam Pasal 76 E Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dimana Pasal 76 E Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ini terdapat dalam Pasal 82 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 16 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa yang dimaksud dengan **kekerasan** adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau

Hal. 26 dari 33 halaman
Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2018/PN Mkm



penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia dengan menggunakan metode penafsiran gramatikal (penafsiran dengan kata sehari-hari di masyarakat yang berasal dari Kamus Besar Bahasa Indonesia) yang dimaksud dengan **ancaman kekerasan** adalah membuat seseorang yang diancam itu ketakutan karena ada sesuatu yang akan merugikan si terancam dimana ancaman itu dapat berupa penembakan ke atas, menodongkan senjata tajam, sampai dengan suatu tindakan yang lebih "sopan" misalnya dengan suatu seruan dengan mengutarakan akibat-akibat yang merugikan jika tidak dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia dengan menggunakan metode penafsiran gramatikal (penafsiran dengan kata sehari-hari di masyarakat yang berasal dari Kamus Besar Bahasa Indonesia), yang dimaksud dengan **memaksa** adalah memperlakukan, menyuruh, meminta dengan paksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, cara Terdakwa melakukan perbuatannya terhadap Anak korban Melva Vera Riri Enjeli Binti Haryanto S yaitu sekitar bulan Agustus 2018, Terdakwa mengirim pesan agar Anak korban membuat dan mengirim video telanjangnya dengan mengancam apabila tidak dilakukan maka Terdakwa akan mengancam dengan menyebarluaskan foto Anak korban yang hanya menggunakan kaos dalam yang diambil Terdakwa dari handphone Anak korban secara diam-diam sehingga karena merasa takut Anak korban mengirimkan video telanjangnya. Sampai kemudian Terdakwa menyuruh Anak korban ke rumah lalu sesampai di rumahnya, Terdakwa menyuruh Anak korban membuka pakaiannya, Terdakwa meremas dan menghisap payudara Anak korban, Anak korban mengocok kemaluan Terdakwa sehingga Terdakwa mengeluarkan air



mani dan memasukkan jari dan kemaluan Terdakwa ke alat kelamin Anak korban dimana permintaan Terdakwa dituruti oleh Anak korban dikarenakan Anak korban ketakutan karena diancam oleh Terdakwa untuk disebar foto dan video telanjang Anak korban di handphone Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu dari bagian unsur-unsur tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka bagian dari unsur-unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, sebelum melakukan perbuatannya, Terdakwa mengancam Anak korban agar menuruti keinginannya apabila tidak foto dan video telanjang Anak korban akan disebarluaskan sehingga Anak korban takut dan menuruti keinginan Terdakwa **sesuai** dengan pengertian dari **ancaman kekerasan** dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu membuat seseorang menjadi ketakutan meskipun hanya dengan perkataan saja sehingga Terdakwa terbukti telah melakukan **ancaman kekerasan**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, sebelum melakukan perbuatannya, Terdakwa mengancam Anak korban agar menuruti keinginannya apabila tidak foto dan video telanjang Anak korban akan disebarluaskan sehingga Anak korban takut dan menuruti keinginan Terdakwa **sesuai** dengan pengertian dari **memaksa** dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu menyuruh, meminta dengan paksa sehingga Terdakwa terbukti telah melakukan dengan **memaksa**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian **anak** dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1706-LT-29122011-0308 tentang kelahiran **Melva Vera Riri Enjeli** pada tanggal **18 Maret 2003** sehingga sekarang berusia **15 (lima belas) tahun** dengan demikian usia Anak korban **termasuk** kategori **anak** sesuai dengan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur ini telah **terpenuhi**;

Ad. 3. Unsur untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul :

Menimbang, bahwa unsur ini tercantum dalam Pasal 76 E Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dimana Pasal 76 E Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ini terdapat dalam Pasal 82 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu dari bagian unsur-unsur tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka bagian dari unsur-unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **perbuatan cabul** tersebut tidak terdapat dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak akan tetapi menurut buku "KUHP serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal" karangan R. Soesilo adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semua itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya : cium-ciuman, meraba-raba alat kelamin, meraba-raba payudara dan sebagainya;

Hal. 29 dari 33 halaman
Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2018/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa menyuruh Anak korban membuka pakaiannya, Terdakwa meremas dan menghisap payudara Anak korban, Anak korban mengocok kemaluan Terdakwa sehingga Terdakwa mengeluarkan air mani dan memasukkan jari dan kemaluan Terdakwa ke alat kelamin Anak korban ditambah hasil Nomor : 445/26/VER.RSUD/X/2018 tanggal 4 Oktober 2018 dengan hasil kesimpulan pemeriksaan adalah setelah dilakukan pemeriksaan terhadap pasien, selaput dara tampak utuh sesuai dengan pengertian **perbuatan cabul** menurut buku "KUHP serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal" karangan R. Soesilo yaitu perbuatan yang melanggar kesucilaan dalam lingkungan nafsu birahi kelamin sehingga terbukti Terdakwa telah **melakukan perbuatan cabul**;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur ini telah **terpenuhi**;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan primair yaitu Pasal 81 Ayat (2) jo Pasal 76 D Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, oleh karena itu maka Terdakwa **dibebaskan** dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan subsidair yaitu Pasal 82 Ayat (1) jo Pasal 76 E Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Hal. 30 dari 33 halaman
Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2018/PN Mkm



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa bunyi pasal yang unsurnya terbukti dikenakan terhadap Terdakwa yaitu Pasal 82 Ayat (1) jo Pasal 76 E Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak merupakan ancaman kumulatif antara pidana penjara dan pidana denda maka Majelis Hakim akan menjatuhkan kedua jenis pidana tersebut dengan ketentuan pidana terhadap pidana denda apabila tidak dibayar akan diganti dengan pidana lainnya yang akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf k KUHP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) helai baju olah raga panjang warna kuning hijau, 1 (satu) helai celana olah raga panjang warna kuning hijau, 1 (satu) helai celana kaos pendek dan 1 (satu) buah handphone merk Aldo warna hitam silver adalah alat untuk melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk OPPO A37 warna gold adalah milik Anak korban maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Anak korban Melva Vera Riri Enjeli Binti Haryono S;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHAP perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan Anak korban mengalami trauma;
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan Anak korban dan keluarganya menjadi malu di lingkungan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Perbuatan Terdakwa belum merusak masa depan Anak korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP jo Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHAP, Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 82 jo Pasal 76E Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **Armadi Bin Rasidin** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;

Hal. 32 dari 33 halaman
Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2018/PN Mkm



2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Armadi Bin Rasidin** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **melakukan ancaman kekerasan memaksa Anak untuk melakukan perbuatan cabul** sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dan pidana denda sejumlah **Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **4 (empat) bulan**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan bahwa barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai baju olah raga panjang warna kuning hijau;
 - 1 (satu) helai celana olah raga panjang warna kuning hijau;
 - 1 (satu) helai celana kaos pendek;
 - 1 (satu) buah handphone merek Aldo warna hitam silver;

Dirampas untuk dimusnahkan;

 - 1 (satu) buah handphone merk OPPO A37 warna gold;

Dikembalikan kepada Anak korban Melva Vera Riri Enjeli Binti Haryanto S;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mukomuko pada hari **Selasa**, tanggal **22 Januari 2019** oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nur Kholis, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, **Junita Pancawati, S.H., M.H.** dan **Achmad Fachrurrozi, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **Periyanto, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mukomuko serta dihadiri pula oleh **Bastian Sihombing, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mukomuko dan Terdakwa didampingi oleh **Heriyanto Siahaan, S.H.** selaku Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Junita Pancawati, S.H., M.H.

Nur Kholis, S.H., M.H.

Achmad Fachrurrozi, S.H.

Panitera Pengganti,

Periyanto, S.H.

Hal. 34 dari 33 halaman
Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2018/PN Mkm